



P U T U S A N

No. 16 PK/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Para ahli waris almarhumah **Hj. SITI AISYAH binti H.R. SURYO**, yaitu:

1. **Ny. Gusti Irama Kartini Kasuma**, bertempat tinggal di Jalan Siaga I No. 21 RT. 010, RW. 05, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
2. **Ny. Irina Maskayati Kasuma**, bertempat tinggal di Jalan Gudang Peluru Blok I No. 210, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. **Ny. Imiria Kumala Wardhani**, bertempat tinggal di Jalan Gudang Peluru Blok I No. 210, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HERO INDARTO, S.H. dan HUDI MASHUDI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Senopati No. 44 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

R. SUSILA bin H.R. SURYO, bertempat tinggal di Jalan Siaga I No. 21 RT. 001 RW. 05, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Hj. WIEKE SITI KOEMAWATI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Kalibata Tengah No. 4 RT. 001 RW. 03, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 16
PK/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 42 K/AG/2005 tanggal 27 Juli 2005 M, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum H.R.Suryo bin H.R. Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1975, sesuai dengan bukti surat keterangan kematian (bukti P.1);

Bahwa ketika almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan meninggal dunia, kedua orang tuanya yaitu H.R. Hasan dan Ny. H.R. Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan, menikah dua kali yaitu yang pertama menikah dengan Ny. Hj. Saodah binti Maulani, yang saat almarhum H.R. Suryo meninggal dunia masih hidup dan masih menjadi isteri sah almarhum serta dikaruniai satu orang anak perempuan, yang bernama Ny. Hj. Siti Aisyah yaitu Tergugat, yang kedua menikah dengan Ny. Maimunah binti Karim, pada tanggal 17 Agustus 1951, yang telah meninggal dunia lebih dahulu, pada bulan Mei 1957, dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama R. Susila bin H.R. Suryo, yaitu Penggugat;

Bahwa dengan demikian, ahli waris sah yang, ketika almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan meninggal dunia, adalah seorang isteri bernama Ny. Hj. Saodah binti Maulani, seorang anak perempuan bernama Ny. Hj. Siti Aisyah (Tergugat) dan seorang anak laki-laki bernama R. Susila (Penggugat). Bahwa Ny. Hj. Saodah binti Maulani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1991 dan ketika Ny. Hj. Saodah meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu satu isteri, satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang sampai saat ini belum dibagi secara hukum faroid kepada para ahli waris yaitu berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 140 M² yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan No. 10 RT. 01/05, (bukti P-2) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Tanah sawah di daerah Cikaruncang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 200 bata, Kohir No. F. 705 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Sebidang tanah sawah di Cisalak Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 650 bata, Kohir No. F. 1410 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
4. Sebidang tanah sawah di Cisalak Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat luas 50 bata, Kohir No. F. 1231 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
5. Sawah di Ciguruwek, Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 50 bata, Kohir No. F. 1435 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
6. Deposito pada Koperasi kredit guru-guru sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak tahun 1975;
7. Uang almarhum yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
8. Uang tagihan dari pinjaman guru-guru yang berhasil

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 16
PK/AG/2010



Penggugat tagih tahun 1975 seluruhnya sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa seluruh harta peninggalan (tirkah) almarhum sampai saat ini belum dibagi waris kepada ahli warisnya termasuk Penggugat dan sebagian besar harta peninggalan tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat;

Bahwa selama ini sikap Penggugat terhadap Tergugat begitu baik dan percaya, sehingga tanpa rasa curiga sama sekali Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat surat-surat tanah dan sejumlah uang, yang merupakan harta peninggalan almarhum dengan harapan agar Tergugat sebagai satu-satunya saudara dapat membagi harta peninggalan tersebut secara adil;

Kepercayaan dan ketulusan Penggugat terhadap Tergugat, telah disalah gunakan oleh Tergugat, Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, yaitu Tergugat telah membalik namakan beberapa obyek tanah warisan (tirkah) peninggalan almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan sehingga muncul Sertifikat- Sertifikat tanah atas nama Tergugat;

Obyek tersebut adalah:

1. Tanah beserta bangunan diatasnya, terletak di Jalan Siaga I No. 21 RT 10/05 Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan Sertifikat No. 1278, Gambar Situasi No. 6313/1985 tanggal 10 September 1985 seluas 460 M²;
2. Tanah beserta bangunan di atasnya di Jalan Siaga I No. 17-A RT. 003/05 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan Sertifikat No. 1277 Gambar Situasi tanggal 29 Agustus 1985 terdaftar pada tanggal 4 Maret 1988 seluas 414 M²;

Oleh karena itu, melihat fakta tersebut, tidak menutup kemungkinan Tergugat akan melakukan hal yang sama, atas harta peninggalan (tirkah) yang lain, yaitu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, maka



untuk menjaga dan melindungi hak-hak Penggugat dan agar gugatan ini nantinya tidak menjadi sia-sia, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang berupa:

- Sebidang tanah girik berikut bangunan di atasnya seluas 140 M² sebelum pelebaran Jalan, yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, No. 10 RT. 01/05, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa seluruh obyek sengketa sebagaimana disebut pada poin 5.1 sampai dengan 5.8 selain dikuasai oleh Tergugat, juga hasilnya diambil dan dinikmati oleh Tergugat oleh karena itu selain mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.R. Surya bin H.R. Hasan Penggugat juga mohon ditetapkan bagian masing-masing ahli waris (Legitime Portie);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan;
3. Menyatakan harta peninggalan berupa:
 - 1). Sebidang tanah girik berikut bangunan di atasnya seluas 140 M² sebelum pelebaran Jalan, yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, No. 10 RT. 01/05, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Toko kaca sinar mas Jaya;
Sebelah Selatan : tanah milik Ibu Hilman;
Sebelah Timur : Jalan Raya Pasar Minggu;
Sebelah Barat : Kali Baru;
 - 2). Tanah sawah di daerah Cikaruncang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 200 bata, Kohir No. F. 705 dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : sawah milik H. Udi;

Sebelah Selatan : sawah milik H. Suta;

Sebelah Timur : Kali/Walungan;

Sebelah Barat : Kali kecil/solokan;

- 3). Sebidang tanah sawah di Cisalak Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 650 bata, Kohir No. F. 1410 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Sebelah Utara : sawah H. Juraejin;

Sebelah Selatan : sawah H. Ba'rum, H.

Piah, Enab, H. Isaji,

M. Subandi;

Sebelah Barat : Sekolah/Kali kecil;

Sebelah Timur : Walungan/Kali besar;

- 4). Sebidang tanah sawah di Cisalak Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat luas 50 bata, Kohir No. F. 1231 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Rohman;

Sebelah Selatan : sawah H. Juraejin;

Sebelah Barat : sawah H. Ba'rum;

Sebelah Timur : sawah Aup;

- 5). Sawah di Ciguruwek, Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 50 bata, Kohir No. F. 1435 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Aria dan Tatang;

Sebelah Selatan : sawah Encum dan Emid;

Sebelah Barat : sawah H. Akbar dan Agus;

Sebelah Timur : sawah Ibu Karpeni;

- 6). Deposito pada Koperasi kredit guru-guru sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak tahun 1975;

- 7). Uang almarhum yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);



8). Uang tagihan dari pinjaman guru-guru yang berhasil Penggugat tagih tahun 1975 seluruhnya sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Adalah harta peninggalan (tirkah) dari almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan dan membagi sesuai dengan hukum faroid;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

- Sebidang tanah girik berikut bangunan di atasnya seluas 140 M² sebelum pelebaran Jalan, yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, No. 10 RT. 01/05, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Toko kaca Sinar Mas Jaya;

Sebelah Selatan : tanah milik Ibu Hilman;

Sebelah Timur : Jalan Raya Pasar Minggu;

Sebelah Barat : Kali Baru;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dan bila tidak dapat dibagi secara suka rela, maka atas obyek tersebut dilakukan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil ebagai berikut:

- Tentang kewenangan mengadili:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No. 047/Pdt.G/1989 PN.Jkt.Sel. (bukti T.1) yang menuntut sebagai ahli waris dari R. Suryo dan perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai



kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah menundukkan diri dan telah memilih (pilihan hukum) pada Hukum Perdata Nasional yang berpegang pada BW (Burgerlijk Wetboek);
3. Bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sampai tingkat kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3814/Pdt/1990 tanggal 20 Juni 1994 jo. Putusan NO. 166 PK/PDT/2000 tanggal 4 Maret 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti T.2) dan (bukti T.3);
4. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka sesuai asas hukum perdata nasional terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali (nebis in idem);
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga mempermasalahkan tentang kepemilikan mengenai:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siaga I No. 21 RT. 10/05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan Sertifikat No. 1278, Gambar Situasi No. 6313/1985 tanggal 10 September 1985 seluas 460 M²;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siaga I No. 17 RT. 03/05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan Sertifikat No. 1277, Gambar Situasi tanggal 29 Agustus 1985 terdaftar pada tanggal 4 Maret 1988 seluas 414 M²;Seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada halaman 4;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peradilan Agama, disebutkan: dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara No. 700/Pdt.G/2002/PA.JS. ini;

- Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (obscuur libel):

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini, Penggugat mohon ditetapkan sebagai ahli waris sekaligus juga mohon agar mendapatkan pembagian warisan dari almarhum Bapak H. Raden Suryo, dengan demikian kualitas/status Penggugat tidak jelas, karena jika Penggugat merasa sebagai ahli waris dari almarhum Raden Suryo yang merasa berhak atas peninggalan harta almarhum Raden Suryo, maka harus ada penetapan ahli waris (surat keterangan waris) dari Instansi Pemerintah yang resmi, namun dalam gugatannya ini Penggugat telah menggabungkan dua permasalahan yang berbeda, yaitu disatu sisi Penggugat mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Raden Suryo, disisi lain Penggugat juga mohon ditetapkan untuk mendapat harta warisan almarhum Raden Suryo;

2. Bahwa gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat dengan mengajukan 2 (dua) masalah pokok yang berbeda ini tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 16
PK/AG/2010



tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang jelas dasar/alasan gugatannya, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 700/Pdt.G/2002/PA.JSi., tanggal 24 April 2003 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shapar 1424 H., adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pewaris nama H.R. Suryo bin H.R. Hasan telah wafat pada tanggal 1 Juni 1975 (P.1);
3. Menetapkan ahli waris sah pewaris H..R. Suryo bin H.R. Hasan tersebut dengan bagian mereka masing-masing sebagai berikut:

Almh. Hj. Saodah binti Maulani, selaku isteri pertama= 3/24 bagian;

Hj. Siti Aisyah binti H.R. Suryo anak perempuan..... = 7/24 bagian;

R.Susila bin H.R. Suryo anak laki- laki = 14/24 bagian;

J u m l

a h=24/24 bagian;

4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Saodah binti Maulani tersebut adalah seorang anak perempuan kandungnya nama Hj. Siti Aisyah binti H.R. Suryo oleh sebab itu bagian almarhumah Hj. Saodah binti Maulani dari tirkah pewaris H.R. Suryo bin H.R. Hasan tersebut sebanyak 3/24 bagian menjadi milik Tergugat (Hj. Siti Aisyah binti H.R. Suryo);
5. Menetapkan tirkah pewaris H.R. Suryo bin H.R. Hasan tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Tanah sawah di daerah Cikaruncang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 200 bata, Kohir No. F. 705 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah milik H. Udi;

Sebelah Selatan : sawah milik H. Suta;

Sebelah Timur : Kali/Walungan;

Sebelah Barat : Kali kecil/selokan;

5.2. Sebidang tanah sawah di Cislak Desa Sukakerti Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 650 bata, Kohir No. F. 1410 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah H. Juraejin;

Sebelah Selatan : sawah H. Ba'rum, H. Piah, Enab, H. Isaji,

M. Subandi;

Sebelah Timur : Walungan/Kali besar;

Sebelah Barat : Selokan/Kali kecil;

5.3. Sebidang tanah sawah di Cislak Desa Sukakerti Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang, Jawa Barat luas 50 bata, Kohir No. F. 1231 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Rohman;

Sebelah Selatan : sawah H. Juraejin;

Sebelah Barat : sawah H. Ba'rum;

Sebelah Timur : sawah Aup;

5. 4. Sawah di Ciguruwek, Desa Sukakerti, Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 50 bata, Kohir No. F. 1435 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Aria dan Tatang;

Sebelah Selatan : sawah Encum dan Emid;

Sebelah Barat : sawah H. Akbar dan Agus;

Sebelah Timur : sawah Ibu Karpeni;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi tirkah pewaris tersebut sesuai dengan bagian

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 16
PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan memerintahkan kepada Tergugat untuk meyerahkan bagian Penggugat semuanya kepada Penggugat, dengan ketentuan bila tidak bisa dibagi secara nyata hendaklah dengan cara melelangnya di depan umum;

7. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 05/Pdt./2004/PTA.JK., tanggal 13 Mei 2004 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1425 H., adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 700/Pdt.G/2002/PA.JS. tanggal 24 April 2003 bertepatan dengan tanggal 21 Shapar 1424H;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan pada tinggkat banding sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI. No. 42 K/AG/2005 tanggal 27 Juli 2005, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: R. SUSILA bin H.R. SURYO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 13 Mei 2004 M. bertepatan dengan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Awal 1425 H. No. 05/Pdt.G./2004/PTA.JK;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa pewaris H.R. Suryo bin H.R. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1975;
3. Menetapkan ahli waris sah almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan adalah sebagai berikut:
Hj. Saodah binti Maulani (almarhum);
Hj. Siti Aisyah binti H.R. Suryo;
R. Susila bin H.R. Suryo;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Saodah binti Maulani adalah seorang anak perempuan kandungnya berama Hj. Siti Aisyah binti H.R. Suryo;
5. Menetapkan tirkah pewaris H.R. Suryo bin H.R. Hasan sebagai berikut:
 - 5.1. Tanah sawah di daerah Cikaruncang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 200 bata, Kohir No. F. 705 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : sawah milik H. Udi;
Sebelah Selatan : sawah milik H. Suta;
Sebelah Timur : Kali/Walungan;
Sebelah Barat : Kali kecil/selokan;
 - 5.2. Sebidang tanah sawah di Cisolak Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 650 bata, Kohir No. F. 1410 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : sawah H. Juraejin;
Sebelah Selatan : sawah H. Ba'rum, H. Piah, Enab, H. Isaji,
M. Subandi;
Sebelah Timur : Walungan/Kali besar;
Sebelah Barat : Selokan/Kali kecil;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 16
PK/AG/2010



5.3. Sebidang tanah sawah di Cisalak Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat luas 50 bata, Kohir No. F. 1231 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Rohman;

Sebelah Selatan : sawah H. Juraejin;

Sebelah Barat : sawah H. Ba'rum;

Sebelah Timur : sawah Aup;

5. 4. Sawah di Ciguruwek, Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 50 bata, Kohir No. F. 1435 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Aria dan Tatang;

Sebelah Selatan : sawah Encum dan Emid;

Sebelah Barat : sawah H. Akbar dan Agus;

Sebelah Timur : sawah Ibu Karpeni;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H.R. Suryo bin H.R. Hasan sebagai berikut:

Hj. Saodah binti Maulani (almarhum) = 3/24 bagian;

Hj. Siti Aisyah binti H.R. Suryo..... = 7/24 bagian;

R. Susila bin H.R. Suryo..... = 4/24 bagian;

7. Menetapkan bagian Hj. Saodah binti Maulani dari tirkah pewaris H.R. Suryo bin H.R. Hasan sebanyak 3/24 bagian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan point 3.1 di atas diberikan kepada anak perempuan kandung satu-satunya bernama Hj. Siti Aisyah binti H.R. Suryo;

8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta waris (tirkah) pewaris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan memerintahkan kepada Tergugat untuk meyerahkan bagian Penggugat, dengan ketentuan bila tidak bisa dibagi secara riil, dilakukan pelelangan oleh Pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tersebut;

9. Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 42 K/AG/2005 tanggal 27 Juli 2005, diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 2 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Termohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 September 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 42/K/AG/2005 jo. 05/Pdt.G/2004/PTA.JK. jo. 700/Pdt.G/2002/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding terlambat menyampaikan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 16
PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Almarhumah **Hj. SITI AISYAH binti H.R. SURYO**, yaitu: 1. **Ny. Gusti Irama Kartini Kasuma**, 2. **Ny. Irina Maskayati Kasuma**, 3. **Ny. Imiria Kumala Wardhani** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 April 2010** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;
e t u a ;

K

ttd.

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,
Drs.H.Habiburrahman, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prof. DR. Rifyal Ka'bah, M.A.,

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti;

ttd

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| | Drs. Buang Yusuf, S.H.,M.H. | |
| 2. | R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. | Administrasi PK.. | Rp. 2.489.000,- |
| | J u m l a h | Rp. 2.500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

NIP. 195409291980031003

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 16
PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

DRS. HASAN BISRI, SH., M.Hum.

NIP : 150.169.538.